

**GUGATAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH
TERHADAP BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG DALAM
PUTUSAN PTUN NOMOR 11/G/2022/PTUN.PDG
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iiyyah*)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:
Muliana Sukmi
2113030017

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH SYAR'IIYYAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Gugatan Kepemilikan Sertifikat Tanah Terhadap Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Dalam Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*” disusun oleh **Muliana Sukmi 2113030017** Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

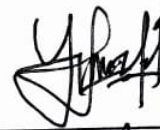
Disahkan di: Padang
Pada tanggal: 28 Juli 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Salma. M.Ag
NIP. 197004102000032001
Pembimbing I/ Ketua

Prof. Dr. Abrar. M.Ag
NIP. 197408082003121002
Penguji Utama

Yovidal Yazid. S.HI. M.H
NIP. 198003032008011021
Penguji Pendamping

Dr. Taufik Hidayat. S.HI. M.A. M.H
NIP. 198707192015031006
Pembimbing II/ Sekretaris



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. H. Ikhsan. S.H. M.Ag.
NIP. 197007181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

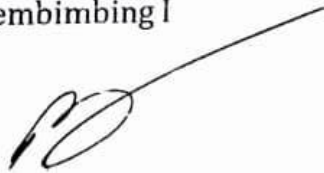
Skripsi dengan judul **GUGATAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH TERHADAP BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG DALAM PUTUSAN NOMOR 11/G/PTUN.PDG PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH*** yang disusun oleh Muliana Sukmi NIM 2113030017 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Skripsi.

Demikian persetujuan yang diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 26 Juni 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Salma, M.Ag
NIP:197004102000032001

Pembimbing II



Dr. Taufik Hidayat, S.HI., M.A., M.H
NIP:198707192015031006

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini yang berjudul **"Gugatan Kepemilikan Sertifikat Tanah Terhadap Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Dalam Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG Perspektif *Siyasah Qadhatyyah*"**, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 26 Juli 2025
Yang menyatakan,



Muliana Sukmi
NIM: 2113030017

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muliana Sukmi

Nim : 2113030017

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Gugatan Kepemilikan Sertifikat Tanah Terhadap Badan
Pertanahan Nasional Kota Padang Dalam Putusan Nomor
11/G/2022/PTUN.PDG Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademisi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 26 Juli 2025
Yang menyatakan,



Muliana Sukmi
NIM: 2113030017

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat rahmat dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada seluruh hamba-Nya di muka bumi ini. Walaupun setiap kesulitan yang penulis rasakan, namun diiringi kemudahan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Gugatan Kepemilikan Sertifikat Tanah Terhadap BPN Dalam Putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyyah”**.

Sholawat beriringan salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga disampaikan buat baginda Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari alam yang biadab kepada alam yang berada serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak terutama ayahanda tersayang Dasril Yanto, S.E dan ibunda tercinta Yesi Nofita Wati yang merupakan motivator terhebat dalam hidup penulis, terimakasih tak terhingga untuk ayahanda dan ibunda yang tiada henti-hentinya mendoakan penulis, memberikan cinta, kasih, dan sayang yang tulus kepada penulis yang tak akan pernah bisa penulis untuk membalasnya. Ucapan terimakasih juga kepada adik tersayang Siti Zahra serta keluarga besar yang telah memberi semangat, memotivasi, membantu, dan mendoakan penulis.

Penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung ataupun secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibuk Prof. Dr. Martin Kustasi, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan & Perencanaan, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri, S.Ag, M.Si, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswi di UIN Imam Bonjol ini.
2. Dekan dan Wakil-wakil Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. H. Ikhwan, S.H, M.Ag, Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag, Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H., yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag dan Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A., selaku ketua Prodi dan sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Jinayah Siyasah).
4. Ibuk Prof. Dr. Salma, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan juga selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Taufik Hidayat, S.HI, M.A, M.H., selaku pembimbing II, karena di tengah kesibukan beliau masih bisa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang berguna bagi penulis untuk proses menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, selaku penguji utama dan bapak Yovidal Yazid, S.HI, M.H, selaku penguji pendamping yang telah memberi masukan untuk skripsi penulis supaya lebih sempurna.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen, yang telah membimbing dan membantu saya dalam proses belajar di kampus.
7. Pimpinan Perputakaan UIN Imam Bonjol Padang, dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah beserta Karyawan/ Karyawati yang telah membantu menyelesaikan skripsi dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membantu dalam penyelesaian administrasi.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2021 terutama kelas HTN A, kepada teman-teman KKN, kepada teman-teman PL dan terkhusus kepada Fitri Kuntum Khaira dan Nurul Safika yang telah menjadi teman dekat dan teman baik selama perkuliahan dan juga merupakan teman satu kos yang selalu memberikan semangat. Kemudian terkhusus juga kepada Yusfika Khairani Nasution dan Gesri Ramia Putri yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis yang sering berbagi ilmu dengan penulis serta dukungannya untuk penulis beserta teman- teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, semoga selalu menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT serta mendapat pahala dari-Nya, *Aamiin*. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin*.

Padang, 1 Juli 2025

Penulis



Muliana Sukmi

NIM. 2113030017

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Gugatan Kepemilikan Sertifikat Tanah Terhadap Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Dalam Putusan PTUN Nomor 11/G/PTUN.PDG Perspektif *Siyasah Qadha’iyyah*”** ditulis oleh Muliana Sukmi NIM 2113030017. Prodi Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang sebagai pemegang kekuasaan di bidang pertanahan, yang mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah dengan nama orang lain di atas tanah pemilik asli, atas tindakan yang dilakukan BPN tersebut mengakibatkan pemilik asli mengalami kerugian, sehingga pemilik tanah tersebut menggugat kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Dari masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian yaitu, 1) Bagaimana kronologi kasus dalam putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG? 2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai kelalaian BPN dalam penerbitan sertifikat hak milik tanah dalam putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG? 3) bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat hak milik dalam putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG perspektif *siyasah qadha’iyyah*?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan *siyasah qadha’iyyah* dari berbagai sumber. Setelah semua bahan terkumpul peneliti kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasikan untuk dikaji secara komprehensif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sengketa hak kepemilikan hak atas tanah ini terjadi karena tergugat dalam mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah tidak melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah yang menjadi objek sengketa penguasaan fisik tanah sebelum tanah itu diukur sehingga pihak yang berkepentingan tidak mengetahui bahwa tanah yang dikuasainya telah dilakukan penerbitan sertifikat. Kedua, bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek yang menjadi sengketa tersebut terbukti melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sertifikat sebagai akta otentik yang diterbitkan tersebut mengandung cacat hukum sehingga hakim dapat membatalkan dan diwajibkan mencabut objek sengketa tersebut. Ketiga, kasus sengketa ini telah sesuai dengan peradilan Islam (*siyasah qadha’iyyah*) karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan Islam.

Kata Kunci: Sertifikat Hak Milik, Putusan Pengadilan, *Siyasah Qadha’iyyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Signifikasi Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Kerangka Teori.....	17
1.8 Metode Penelitian.....	19
BAB II SIYASAH QADHAIYYAH.....	22
2.1 <i>Fiqh Siyasah</i>	22
2.1.1 Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	22
2.1.2 Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	24
2.1.3 Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	29
2.2 <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	30
2.2.1 Pengertian <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	30
2.2.2 Dasar Hukum <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	30
2.2.3 Tujuan dan Prinsip <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	33
BAB III KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH.....	36
3.1 Pertanahan.....	36
3.1.1 Pengertian Tanah.....	36
3.1.2 Dasar Hukum Pengelolaan Tanah.....	37
3.1.3 Macam-macam Hak Atas Tanah.....	38
3.1.4 Pendaftaran Tanah.....	40
3.1.5 Sengketa Pertanahan.....	43
3.2 Kepemilikan Atas Tanah	44
3.2.1 Pengertian Kepemilikan Atas Tanah.....	44
3.2.2 Macam-macam Kepemilikan Atas Tanah.....	45
3.3 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.....	48
3.3.1 Pengertian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.....	48
3.3.2 Sertifikat Sebagai Akta Otentik.....	49
3.3.3 Fungsi dan Tujuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.....	51

BAB IV	PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH DALAM PUTUSAN PTUN NOMOR 11/G/2022/PTUN.PDG PERSPEKTIF <i>SIYASAH QADHAIYYAH</i>	53
4.1	Uraian kasus dalam Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG tentang gugatan sertifikat tanah	53
4.2	Tinjauan Pertimbangan Hukum Hakim menilai kelalain BPN dalam penerbitan sertifikat hak milik tanah dalam Putusan PTUN Padang Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG	62
4.3	Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Milik dalam Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	72
BAB V	PENUTUP	81
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN	
	BIODATA	